



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 13760152066400031, tempat tanggal lahir Mungka 12

Juni 1964, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tanjung Gadang Sei Pinago, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, HP 082384713410 dalam hal ini Pemohon memberi kuasa hukum kepada Dilla Oktafia, SHI, Advokat yang beralamat di Jl. Tan Malaka, KM 7 Jorong Koto Baru, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa No: 04/SKK/DO-Law/IV/2020 tertanggal 22 April 2020, yang disahkan, oleh Ummul Husna, SH. Mkn Notaris di Payakumbuh di bawah Nomor 27/L-UH/2019, tertanggal 22 April 2020, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat *permohonan* tertanggal 22 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pyk tanggal 23 April 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Alm. Tian Ramon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Agustus 1980, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 190/20/IX/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 10 September 1980, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing- masing bernama:

- 1.1. Hendri S bin Tian Ramon, lahir tanggal 24 Desember 1982;
- 1.2. Aprilia Charista Lavidia binti Tian Ramon, lahir tanggal 24 Desember 1982;
- 1.3. Ice Trisnadewi binti Tian Ramon, lahir tanggal 07 Juni 1984;
- 1.4. Maria Feresia binti Tian Ramon, lahir tanggal 28 Maret 1988;
- 1.5. Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon, lahir 05 Juli 2001;

2. Bahwa Alm. Tian Ramon suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal Sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1376-KM-12112018-0001 tanggal 13 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxxxxxx;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 05 Juli 2001, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan eks. Pelajar, tempat kediaman di RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tanjung Gadang Sei Pinago, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dengan calon suaminya yang bernama **Benny Andriano Putra bin Wisernis**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 09 April 1994, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan jualan, Tempat Kediaman di RT. 002 xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
xxxxxxxxxx;

4. Bahwa, Pemohon telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dengan Surat Penolakan Nomor B.168/Kua.03.14.1/PW.01/03/2020, tanggal 24 Maret 2020, oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama lebih kurang 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dan berpenghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

8. Bahwa keluarga Pemohon serta orang tua calon suaminya anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Cq. Hakim Tunggal yang menyidangkan

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon (Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon) untuk menikah dengan calon suaminya Benny Andriano Putra bin Wisernis;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Bahwa sekiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orangtua dari calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hingga sampai memenuhi standar minimal usia pernikahan mengingat anak tersebut masih dalam usia yang sangat belia. Hakim Tunggal mengingatkan pula tentang risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya dan kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan.

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dengan alasan hubungan keduanya sudah sangat dekat, sering pergi berdua-an sehingga Pemohon khawatir keduanya akan terjatuh pada perbuatan dosa dan Pemohon bertekad akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk alm suami Pemohon
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian alm. suami Pemohon
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami;
7. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami;
8. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak;
9. Asli Rekomendasi Nikah

Bahwa Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 10 bulan hendak menikah dengan Benny Andriano Putra bin Wisernis, yang telah berumur 26 tahun namun keinginan anak Pemohon menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat, xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah lulus Sekolah Menengah Kejuruan. Pemohon sudah menasihati anak Pemohon supaya bisa melanjutkan pendidikannya tetapi anak Pemohon tidak bersedia;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Benny Andriano Putra bin Wisernis tidak bisa ditunda karena hubungan mereka sudah sangat dekat

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pyk



dan Pemohon khawatir apabila kami tidak menikah akan melakukan hal yang dilarang oleh agama;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan Benny Andriano Putra bin Wisernis tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak dari anak Pemohon dan Benny Andriano Putra bin Wisernis atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon bersedia membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak perempuan Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya yang bernama **Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon**, tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, 5 Juli 2001, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan eks. Pelajar, tempat tinggal di RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tanjung Gadang Sei Pinago, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung saya;
- Bahwa Pemohon hadir di persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya, karena keinginan saya menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat dengan alasan masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa saya masih berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa saya hendak menikah dengan Benny Andriano Putra bin Wisernis;
- Bahwa pernikahan saya dengan Benny Andriano Putra bin Wisernis tidak bisa ditunda karena kami sudah sangat dekat dan kami berdua khawatir apabila kami tidak menikah akan terus menerus melakukan hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara saya dengan Benny Andriano Putra bin Wisernis tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa saya sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun saya dan calon suami tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sekarang saya sudah tamat SMK dan saya sudah tidak ada keinginan untuk kuliah;
- Bahwa saya bekerja jualan makanan, sedangkan Benny Andriano Putra bin Wisernis bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa saya menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan saya bersedia kawin dengan calon suami tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suami saya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Benny Andriano Putra bin Wisernis**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan jualan, tempat tinggal di RT. 002 RW. 002 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Sei Pinago, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu dari calon istri saya;
- Bahwa saya hendak menikah dengan Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon yang sekarang berumur 18 tahun 10 bulan namun rencana pernikahan kami ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon sejak satu tahun yang lalu dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saya sudah merestui hubungan saya dengan calon istri saya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa saya sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun saya dan calon istri tetap akan melangsungkan perkawinan
- Bahwa saya ingin menikah dengan Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa antara saya dengan Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan ayah dari calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Wisernis bin Marit** umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di RT. 002 RW. 002 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Sei Pinago, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu dari calon menantu saya;
- Bahwa istri saya atau ibu dari Benny Andriano Putra bin Wisernis tidak bisa saya hadirkan karena telah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan anak saya Benny Andriano Putra bin Wisernis dengan anak Pemohon sudah sedemikian dekat, sering pergi berdua dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon berumur 18 tahun 10 bulan sedangkan anak saya telah berumur 26 tahun;
- Bahwa anak saya telah menjalin hubungan dengan Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon sejak satu tahun yang lalu dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebagai orang tua Benny Andriano Putra bin Wisernis sudah merestui hubungan Benny Andriano Putra bin Wisernis dengan calon istrinya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya siap untuk membantu membimbing keduanya baik dalam bentuk moril maupun materiil;
- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga dan suami;
- Bahwa anak saya ingin menikah dengan Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan;
- Bahwa antara anak saya dengan Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan;
- Bahwa saya bersedia membimbing anak saya dan calon menantu saya dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materiil;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa syarat administrasi dan ternyata telah terpenuhi, yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk alm suami Pemohon
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian alm. suami Pemohon
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami;
7. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami;
8. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak;
9. Asli Rekomendasi Nikah

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat:

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 190/20/09/1980 tanggal 10 September 1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, telah dinazegelen dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon Nomor 0249/2005 tanggal 21 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx telah dinazegelen dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.2;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.168/Kua.03.14.1/PW.01/03/2020 tanggal 24 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat xxxx xxxxxxxxxx yang telah dinazegelen bukti P.3.

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi mengaku sebagai kakak kandung calon menantu Pemohon, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 2. Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx karena belum cukup umur;
 3. Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon yang merupakan calon adik ipar saksi;
 4. Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 10 bulan;
 5. Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Benny Andriano Putra bin Wisernis;

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pyk



6. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 26 tahun;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal sejak sekitar setahun yang lalu;
8. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sangat erat, sering pergi berdua;
9. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
10. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
11. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
12. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
13. Bahwa calon menantu Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi mengaku sebagai menantu Pemohon, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
2. Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx karena belum cukup umur;
3. Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon yang merupakan calon adik ipar saksi;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 10 bulan;

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pyk



5. Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Benny Andriano Putra bin Wisernis;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 26 tahun;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal sejak sekitar setahun yang lalu;
8. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat erat, sering pergi berdua;
9. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
10. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon isterinya berstatus bujang;
11. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
12. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
13. Bahwa calon menantu Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan dengan alat bukti tersebut dan Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelaksanaan sidang dispensasi kawin ini dilakukan dengan persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 20 huruf b tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon yang bernama Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon, umur 18 tahun 10 bulan dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan pilihan hatinya bernama Benny Andriano Putra bin Wisernis, umur 26 tahun disebabkan mereka telah berhubungan sekitar setahun yang lalu dan saling mencintai sedangkan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat xxxx xxxxxxxxxx tidak mau menikahkan karena anak Pemohon belum cukup umur (belum 19 tahun) untuk menikah

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a,b,c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memahami risiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon binti Gusmardi umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan, yaitu P.1, P.2 dan P.3 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, s.d. P.3 yang diajukan Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti P.1, s.d. P.3 dan telah *dinazegelen*, dengan demikian alat bukti P.1, s.d. P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1, s.d. P.3 tersebut memuat

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1, s.d. P.3 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa antara Pemohon (PEMOHON dan Tian Ramon) adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi akta kelahiran, terbukti bahwa Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon lahir pada tanggal 12 Desember 2002 saat ini berumur sekitar 18 tahun 10 bulan adalah anak dari PEMOHON dan Tian Ramon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa adanya Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, xxxx xxxxxxxxxxxx, untuk melaksanakan pernikahan Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon dengan Benny Andriano Putra bin Wisernis karena Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Benny Andriano Putra bin Wisernis dan keduanya telah sepakat untuk menikah serta keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui. Permohonan pernikahan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon dan Benny Andriano Putra bin Wisernis telah saling mengenal sejak *satu tahun* dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan, antara Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon dan Benny Andriano Putra bin Wisernis tidak ada hubungan sedarah atau hubungan

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepersusuan dan pernikahan ini adalah kehendak dari anak Pemohon dan Benny Andriano Putra bin Wisernis atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon, saat ini berumur 18 tahun 10 bulan dan telah menyelesaikan pendidikannya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan Benny Andriano Putra bin Wisernis sekitar 1 (satu) tahun dikhawatirkan jika tidak segera menikah akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon dengan Benny Andriano Putra bin Wisernis telah siap secara lahir dan batin untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Benny Andriano Putra bin Wisernis sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut dan siap membantu dan membimbing keduanya baik secara moril maupun materiil;
- Bahwa antara Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon dengan Benny Andriano Putra bin Wisernis tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, anak Pemohon yang bernama Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon, saat ini berusia 18 tahun 10 bulan, masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama Benny Andriano Putra bin Wisernis sehingga belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki dan perempuan sudah berumur 19 tahun. Dalam hal terjadi

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan terhadap pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu anak Pemohon tersebut terlebih harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terhalang untuk menikah, baik secara hukum syar'i, sehingga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini sangat terkait dengan komitmen atau pernyataan tegas dari orang tua calon istri dan keluarga calon suami untuk senantiasa membimbing dan membantu anak-anaknya nanti dalam mengarungi bahtera rumah tangga pada usia dini. Dalam hal ini, Pemohon telah merestui hubungan ini dan berjanji akan sentiasa membantu, baik dalam bentuk moril maupun materil serta nilai-nilai ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan bahwa patut diduga akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi anak Pemohon Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon dengan Benny Andriano Putra bin Wisernis terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan untuk menghalalkan bagi keduanya guna bergaul lebih intim jika antara anak Pemohon Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon dengan Benny Andriano Putra bin Wisernis tidak segera dinikahkan, terlebih kedua calon mempelai telah saling mencintai dan siap secara lahir batin untuk membina rumah tangga. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Isra ayat 32 yang artinya:

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga perlu mengetengahkan Hadits dari Ibnu Mas'ud sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya: *"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa*

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)." (Muttafaq 'alaih)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon tersebut telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal dapat menetapkan untuk memberikan dispensasi kepada (Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon) agar dapat menikah dengan calon suaminya (Benny Andriano Putra bin Wisernis) sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20017 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu Hakim Tunggal dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anggraeni Eka Putri binti Tian Ramon untuk menikah dengan Benny Andriano Putra bin Wisernis;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh **RAHMI HIDAYATI, M.Ag,**

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Deswita, S. HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

RAHMI HIDAYATI, M. Ag

Panitera Pengganti

Deswita, S. HI.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp106.000,00

(seratus enam ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pyk